Jurnal Diskursus Islam
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

ISSN: (e) 2622-7223, (p) 2338-5537
Vol. 14, No. 1 (April 2026), h. 174-181.
DOI: 10.24252/jdi.v14i1.68880

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KELALAIAN AYAH DALAM MEMBERI NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A (Studi Perkara No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks.)

Wihdatul Nisa[1*], Hamzah Hasan[2], Asni[3]

[1] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
[2] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
[3] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: wihdatulnisa76@gmail.com

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap kelalaian ayah dalam memberi nafkah anak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A (Studi Perkara No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks.). Penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif dan yuridis-formal. Sumber data adalah hakim dan panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A serta dokumen putusan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian ayah dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, sosial, dan psikologis. Ayah tidak memberikan nafkah selama tujuh tahun (2014–2021). Majelis hakim menggunakan pendekatan yuridis dan nonyuridis dengan mempertimbangkan pandangan fiqih mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, serta menghukum ayah membayar Rp500.000 per bulan selama tujuh tahun (total Rp42.000.000) dan nafkah berkelanjutan hingga anak berusia 21 tahun.

Keywords: *Kelalaian ayah; Nafkah anak; Pertimbangan hakim; Putusan Pengadilan Agama.*

INTRODUCTION

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan, yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang saling terkait antara orang tua dan anak. Nafkah anak merupakan salah satu hak yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik itu kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan.[1]

Hak nafkah bagi anak tidak hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang diakui baik dalam sistem hukum Islam maupun dalam hukum positif Indonesia. Pemenuhan nafkah merupakan salah satu bentuk nyata

[1] Rohmad Agus Solihin, "Perlindungan terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama," Journal of Law and Islamic Law Vol. 2, No. 1 (2020), h. 130.

dari perlindungan anak yang harus diberikan secara berkesinambungan agar tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara optimal.

Menurut fuqaha, nafkah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan. Lahirnya hukum kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab: *Zaujiyyah* (ikatan pernikahan yang sah), *Qarabah* (hubungan kekerabatan), dan *Milk* (kepemilikan).

Allah swt. menegaskan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2:233 yang menyatakan bahwa kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian dengan cara yang patut, dan seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.[2]

Persoalan nafkah anak sering kali menjadi isu yang cukup kompleks. Salah satu contoh kasus yang dapat dilihat dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Makassar, yaitu perkara No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks, yang melibatkan kelalaian seorang ayah dalam memberikan nafkah anaknya. Dalam perkara ini, kelalaian tersebut berlangsung selama tujuh tahun, terhitung sejak orang tua anak tersebut bercerai pada tahun 2014.[3]

Padahal, ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak sudah sangat jelas diatur dalam hukum. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan, suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam memutuskan perkara terkait kelalaian nafkah anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian ayah dalam memberikan nafkah anak.

Dalam hukum Islam, penyelesaian suatu perkara menuntut adanya kemampuan ijtihad dari seorang hakim. Ijtihad merupakan upaya intelektual dan spiritual untuk menggali hukum dari sumber-sumber utama Islam guna menjawab permasalahan hukum yang belum diatur secara eksplisit. Hal ini ditunjukkan dalam hadis Rasulullah saw. (H.R. Bukhari No. 6805) bahwa jika seorang hakim mengadili dan berijtihad kemudian ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, dan jika ijtihadnya salah maka ia mendapat satu pahala.[4]

Dalam hukum positif, pertimbangan hukum hakim mencakup dua aspek utama. Pertama, pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan berdasarkan fakta-fakta

[2] Frina Oktalita dan Nur Avita, "Substansi dan Relevansi Nafkah Keluarga dalam Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam," Journal of Islamic Family Law Vol. 4, No. 1 (2023), h. 36.

[3] Putusan Pengadilan Tingkat I, No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks., h. 2.

[4] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Kitab Shahih Bukhari, No. 6805.

yang terungkap dalam persidangan dan undang-undang yang berlaku. Kedua, pertimbangan nonyuridis (sosiologis), yaitu pertimbangan yang lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan dengan mempertimbangkan kondisi pribadi, sosial, dan ekonomi para pihak.

Istilah "nafkah" berasal dari bahasa Arab *nafaqa yunfiqu*. Secara terminologis, nafkah adalah biaya wajib yang harus dikeluarkan oleh seseorang bagi pihak yang menjadi tanggungannya, mencakup kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan perabot rumah tangga.[5]

Mayoritas ulama sepakat bahwa suami merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah muncul sebagai akibat dari adanya ikatan pernikahan. Adapun sanksi hukum terhadap kelalaian ayah dalam memberi nafkah anak memiliki perbedaan pendapat di antara empat mazhab. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki bersepakat bahwa nafkah anak yang telah terlewat dianggap gugur kecuali apabila ada keputusan hakim yang menetapkannya.

Kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 156 huruf (d) KHI menegaskan bahwa "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."[6]

Hukum yang mengatur kelalaian ayah dalam memberi nafkah mencakup sanksi perdata dan pidana. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp100.000.000 sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda Rp15.000.000 sebagaimana tercantum pada Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004.[7]

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kelalaian ayah dalam memberi nafkah: (1) Faktor agama, pemahaman yang kurang tentang kewajiban nafkah dalam perspektif Islam; (2) Faktor ekonomi, kondisi keuangan yang tidak memadai atau ketidakmampuan finansial; (3) Faktor sosial, pernikahan ulang dan perubahan lingkungan sosial pasca perceraian; serta (4) Faktor psikologis, hambatan emosional dalam hubungan antara mantan pasangan yang memengaruhi akses terhadap anak.

METHOD

Penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif dan yuridis-formal. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan data

[5] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007), h. 237.

[6] Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d).

[7] Nora Andini, "Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian," UNFAS Bengkulu Journal Islamic Law Review Vol. 3, No. 1 (2019), h. 10.

melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di lapangan, sedangkan pendekatan yuridis normatif berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kota Makassar. Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, sementara data sekunder diperoleh dari putusan-putusan pengadilan, khususnya perkara No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks., peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui empat kriteria: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

RESULTS AND DISCUSSION

Gambaran Umum Perkara No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A hingga 28 Februari 2025, terdapat 14 perkara yang berkaitan dengan permohonan nafkah anak sejak tahun 2016 hingga awal 2025, dengan 10 perkara (71%) diputus dikabulkan dan 4 perkara (29%) dicabut oleh pemohon. Rendahnya angka pengajuan perkara ini disebabkan oleh rendahnya literasi hukum masyarakat, ketidakmampuan finansial untuk menempuh jalur hukum, dan pandangan budaya yang masih menempatkan perempuan dalam posisi inferior.

Salah satu perkara yang paling menonjol adalah perkara No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 035/DN/VII/2010 tertanggal 23-07-2010. Selama pernikahan, keduanya dikaruniai seorang anak yang lahir pada 6 Desember 2009. Perceraian terjadi berdasarkan Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2013/PA.Mks tertanggal 12 Maret 2014. Sejak perceraian, ayah tidak pernah memberikan nafkah anak selama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak 2014 hingga 2021, sementara ibu tergolong keluarga tidak mampu.

1. Pertimbangan Hukum Islam

Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam mengambil putusan berijtihad untuk membuat pertimbangan hukum yang adil dan objektif. Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Ibu Hariyati, menyatakan bahwa dalam QS. al-Baqarah ayat 233, kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab ayah, namun nafkah yang telah berlalu tidak secara otomatis dianggap sebagai utang yang wajib dibayar, melainkan gugur karena waktu telah lewat, kecuali apabila pihak ibu atau anak mengajukan keberatan dan menuntut pemenuhan nafkah yang tidak diberikan di masa lalu.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki yang bersepakat bahwa kewajiban nafkah anak yang telah terlewat dianggap gugur kecuali apabila ada keputusan hakim yang menetapkannya. Dalam perkara ini, meskipun penggugat menuntut nafkah sebesar Rp1.000.000 per bulan, Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah sebesar Rp500.000 per bulan dengan mempertimbangkan kondisi tergugat yang telah memiliki tanggung jawab baru dalam rumah tangganya.

2. Pertimbangan Hukum Positif yang Bersifat Yuridis

Fakta yang terungkap dalam persidangan ialah bahwa ayah yang terdapat pada perkara No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks tidak pernah memberikan nafkah anak secara maksimal, padahal ia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Bapak Imran, menyatakan: "Pada Pasal 105 huruf c KHI sudah dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ia memiliki penghasilan sebagai pegawai negeri sipil, sedangkan ibu dari si anak merupakan seorang yang tidak mampu."

Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak secara maksimal sebagai kewajibannya. Berdasarkan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) KHI, tergugat sebagai ayah kandung dihukum untuk memberikan nafkah sebesar Rp500.000 setiap bulan selama 7 tahun berturut-turut, berjumlah total Rp42.000.000.

3. Pertimbangan Hukum Positif yang Bersifat Nonyuridis

Bapak Imran selaku Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A menjelaskan: "Pengadilan Agama mempertimbangkan kondisi dan kenyataan penghasilan ayah tersebut. Tidak mungkin seorang ayah dibebani berlebihan sedangkan penghasilannya tidak mencukupi. Oleh karena itu, perkara tersebut tidak dikabulkan untuk menghukum ayah sejumlah Rp1.000.000 dikarenakan sudah menikah lagi sehingga memiliki tanggung jawab lain."

Hakim Pengadilan Agama Makassar, Bapak Moh. Ashri, juga menyatakan: "Apabila saya mengambil keputusan berdasarkan peraturan tentang disiplin pegawai negeri, maka akan banyak yang dirugikan apabila ayah anak tersebut dipecat. Ia akan menjadi pengangguran dan akan menelantarkan istri dan anaknya yang lain serta tidak bisa membayar nafkah anak yang dituntut." Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp500.000 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah dapat hidup secara mandiri.

Faktor-Faktor Terjadinya Kelalaian Ayah dalam Memberi Nafkah Anak

1. Faktor Komunikasi dengan Mantan Istri

Salah satu faktor yang memengaruhi kelalaian ayah adalah persoalan komunikasi yang tidak berjalan baik dengan mantan istri. Berdasarkan keterangan tergugat dalam putusan No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks., pada tahun 2016 ketika secara tidak sengaja bertemu dengan penggugat yang sedang bersama anak kandung di

sebuah swalayan, tergugat berniat memberikan uang kepada anaknya. Namun penggugat menyampaikan penolakan: "Tidak usah, buat apa lagi." Penolakan tersebut membuat tergugat merasa kesulitan untuk menyalurkan nafkah secara langsung.

Hambatan komunikasi pasca perceraian menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan kelalaian dalam pemberian nafkah anak. Ketika komunikasi tidak terbangun dengan baik, potensi sengketa akan semakin besar dan berakhir pada proses hukum di pengadilan agama.

2. Faktor Agama

Kurangnya pemahaman agama ayah tentang nafkah merupakan salah satu faktor penyebab kelalaian pada perkara ini. Hakim Pengadilan Agama Makassar, Bapak Moh. Ashri, menyatakan: "Permasalahan ini menunjukkan bahwa sang ayah tidak memahami hukum agama dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Selama tujuh tahun, ia telah meninggalkan kewajiban menafkahi anaknya, padahal anak tersebut masih dalam usia yang membutuhkan nafkah dan perhatian dari orang tua."

Tokoh agama Kecamatan Manggala, Kyai H. Ismail Kappaja, menyatakan bahwa fenomena kelalaian ayah tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan karena pengetahuan tersebut sering kali hanya bersifat teoritis dan tidak diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ilmu dan amal, antara pemahaman dan pengamalan.

3. Faktor Ekonomi

Dalam perkara No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks., alasan ekonomi tampak kurang relevan apabila dilihat dari status pekerjaan ayah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki penghasilan tetap. Namun dalam pertimbangan putusan disebutkan bahwa setelah dipotong untuk berbagai kebutuhan dan kewajiban, sisa gaji yang diterima ayah tinggal sebesar Rp700.000,00 setiap bulannya.

Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Bapak Imran, menyatakan: "Perkasus ini ayah anak tersebut meninggalkan kewajibannya memberi nafkah anak. Jadi, ayah tersebut dihukum mengingat statusnya sebagai Pegawai Negeri dengan penghasilan yang layak, maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menghindari tanggung jawab tersebut." Meskipun demikian, kondisi keuangan aktual tetap dipertimbangkan secara proporsional.

4. Faktor Sosial

Dalam perkara No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks., ayah yang bersangkutan telah menikah kembali dan memiliki tanggung jawab keluarga baru. Hakim menyatakan: "Karena yang bersangkutan telah menikah dan memiliki tanggung jawab lain, maka kewajiban untuk membayar nafkah tidak ditetapkan sebesar Rp1.000.000 agar tidak memberatkannya. Oleh karena itu, ia hanya diwajibkan membayar sebesar Rp500.000 per bulan."

Perwakilan Nahdlatul Ulama, Saudara Husni Mubarak, menyatakan bahwa peran lingkungan sekitar seperti teman, saudara, dan orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kesadaran seseorang. Nasihat dan pengingat dari orang-orang terdekat dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengingatkan seorang ayah akan kewajiban pentingnya memberikan nafkah kepada keluarganya.

5. Faktor Psikologis

Aspek psikologis juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan keterangan dalam putusan No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks., sejak putusan cerai, ayah selaku tergugat tidak pernah mau dipertemukan dengan anak kandungnya oleh penggugat. Bahkan anak tersebut tidak mengenali ayah kandungnya sendiri, sebagaimana tercantum dalam putusan yang menyebutkan bahwa anak sempat bertanya kepada ibunya tentang identitas ayahnya.

Perwakilan Muhammadiyah menyoroti bahwa tindakan melarang pertemuan antara ayah dan anak dapat berdampak signifikan terhadap motivasi ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah. Ketika seorang ayah merasa terhalang untuk menjalin hubungan emosional dengan anaknya, muncul perasaan kecewa yang berujung pada penarikan diri dari tanggung jawab finansial. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melalaikan kewajiban hukum dan moral seorang ayah.

CONCLUSION

Pertama, faktor penyebab terjadinya kelalaian ayah dalam memberi nafkah anak pada perkara No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks. dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: (1) faktor agama—kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai keagamaan terkait kewajiban nafkah; (2) faktor ekonomi—keterbatasan sisa penghasilan meskipun berstatus PNS; (3) faktor sosial—terbentuknya keluarga baru pasca perceraian yang mengalihkan perhatian dan tanggung jawab; dan (4) faktor psikologis—terputusnya hubungan emosional antara ayah dan anak akibat penghalangan akses oleh pihak ibu.

Kedua, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam memutus perkara menggunakan pendekatan komprehensif yang mencakup pertimbangan yuridis dan nonyuridis, di samping mempertimbangkan pandangan fiqih dari mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Dalam amar putusannya, majelis hakim menghukum ayah untuk memberikan nafkah yang ditinggalkan sebesar Rp500.000 per bulan selama 7 tahun (total Rp42.000.000) dan nafkah berkelanjutan sebesar Rp500.000 per bulan hingga anak berusia 21 tahun atau dapat hidup secara mandiri.

Penelitian ini menyarankan agar pasca perceraian, komunikasi antara mantan suami istri tetap terjaga demi kesehatan mental anak. Pihak yang memegang hak asuh diharapkan tidak melarang atau membatasi pertemuan anak dengan pihak lainnya. Kepada Hakim Pengadilan Agama, disarankan agar secara aktif mengupayakan penjaminan keberlanjutan pemberian nafkah anak melalui mekanisme pemotongan gaji secara langsung. Selain itu, diperlukan penyuluhan

hukum kepada masyarakat terkait hak anak atas nafkah dan mekanisme penuntutannya.

REFERENCE

Andriani, Dewi Sri, dkk. "Perlindungan Hukum Hakim terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa." *Qadauna* 3, no. 1 (2021): 14.

Asni. *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Alauddin University Press, 2020.

Dali, Silfana. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Percerian." Manado: Fakultas Syariah, IAIN Manado, 2020.

Devy, Soraya dan Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian." Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2013.

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina Law Review* 18, no. 2 (2017): 54.

Kasanah, Sartika Novi Ana Mishbakul. "Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." Jawa Timur: Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2023.

Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: edisi penyempurnaan, 2019.

Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia." *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 2 (2019): 63-64.

Oktalita, Frina dan Nur Avita. "Substansi dan Relevansi Nafkah Keluarga dalam Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam." *Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 36.

Putusan Pengadilan Tingkat I, No. 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Solihin, Rohmad Agus. "Perlindungan terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama." *Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 1 (2020): 130.

Suleman, Frangky. "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano." *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 31.

Talli, Halim. *Asas-asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*. Makassar, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.